LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 22 TAHUN : 2000 SERI : D.13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 8 TAHUN 2000

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENERANGAN KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Penerangan Kabupaten Indramayu, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penerangan Kabupaten Indramayu.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 02 Tahun : 2000 Seri : D.2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Penerangan Kabupaten Indramayu.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENERANGAN KABUPATEN INDRAMAYU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Indramayu;
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Indramayu;
5. Dinas adalah Dinas Penerangan Kabupaten Indramayu;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penerangan Kabupaten Indramayu;
7. Penerangan adalah Proses, pembuatan, cara menerangkan/memberikan penjelasan;

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
K e d u d u k a n

Pasal 2

(1) Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Penerangan.
(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang Penerangan.

Bagian Ketiga
F u n g s i

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Penerangan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan perijinan dibidang penerangan yang meliputi penyajian data dan informasi, komunikasi dan penyebaran informasi, pemberdayaan media massa dan kehumasan;
b. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan umum, kepegawaian dan keuangan;

BAB III

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri dari :

a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
c. Pelaksana adalah Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    1. Urusan Umum;
    2. Urusan Kepegawaian;
    3. Urusan Keuangan;

c. Seksi Penyajian Data dan Informasi, membawahkan :
    1. Sub Seksi Pencarian Informasi;
    2. Sub Seksi Penampungan Data dan Informasi;
    3. Sub Seksi Pengolahan Informasi.

d. Seksi Komunikasi dan Penyebaran Informasi, membawahkan :
    1. Sub Seksi Ceramah dan Diskusi;
    2. Sub Seksi Penerbitan dan Pameran;
    3. Sub Seksi Mobil Unit dan Film.

e. Seksi Pemberdayaan Media Massa, membawahkan :
    1. Sub Seksi Pemberdayaan Media Tradisional;
    2. Sub Seksi Pemberdayaan Media Cetak;
    3. Sub Seksi Pemberdayaan Media Elektronik.

f. Seksi Kehumasan, membawahkan :
   1. Sub Seksi Pembinaan Kehumasan;
   2. Sub Seksi Siaran;
   3. Sub Seksi Dokumentasi dan Sarana Informasi.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang Penerangan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, urusan kepegawaian dan urusan keuangan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
   a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program, anggaran, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
   b. pelaksanaan pengolahan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan dan inventarisasi;
(3) Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
   a. Urusan Umum;
   b. Urusan Kepegawaian;
   c. Urusan Keuangan.